



WALIKOTA BATU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATU

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 3 BATU

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan kewenangan daerah, dibidang pendidikan telah memberikan implikasi untuk mengakomodasi program-program pendidikan berdasar kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dengan semakin banyaknya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) di Kota Batu yang belum tertampung pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan jurusan / program yang diminati siswa, maka perlu ada pengembangan lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Kota Batu sebagai kota Wisata;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b konsiderans ini, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Program Keahlian Broadcasting dan Multimedia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Batu.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1505/05.5/MN/2003, tanggal 16 Agustus 2003 tentang Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil) pada SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN WALIKOTA BATU TENTANG PENDIRIAN SMK NEGERI 3 BATU**

Pasal 1

Dengan keputusan ini menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 (SMK Negeri 3) dengan jurusan Informatika Program Keahlian Broadcasting dan Multimedia.

Pasal 2

Proses belajar mengajar SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Batu.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Subsidi Block Grant dari Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2004.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 10 Maret 2004

WALIKOTA BATU,



IMAM KABUL